

WALI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan, maka diperlukan upaya simultan, sistematis dan menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emoasional, spiritual, dan kesejahteraan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan yang menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara sinergis dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 109. Indonesia Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2023 Tahun Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
- 3. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



- 4. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
- 5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah TK, Raudhatul Afhfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
- 6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
- 9. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- 10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggaran program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- 11. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok, organisasi yang berperan aktif dalam pelaksanaan PAUD HI.
- 12. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
- 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- 15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 16. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD HI untuk terwujudnya Anak Usia Dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. alokasi anggaran;
 - c. penanganan dan strategi dalam pemenuhan layanan; dan
 - d. penyusunan rencana aksi Daerah pelaksanaan PAUD HI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD HI di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan non formal.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh TK dan RA.
- (4) Penyelenggaraan PAUD HI melalui pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KB, TPA, dan SPS.

Bagian Kedua

Layanan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui layanan:
 - a. deteksi dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. peningkatan pendidikan karakter;
 - c. pencegahan perundungan pada anak;
 - d. penguatan fungsi keluarga dan pola asuh anak;

- e. penyediaan lingkungan yang ramah anak; dan
- f. penjaminan pemerolehan hak-hak anak.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

GUGUS TUGAS

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk gugus tugas PAUD HI.
- (2) Gugus tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan dan pembangunan Daerah;
 - b. pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. sosial; dan
 - e. kependudukan.
- (3) Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI di Daerah;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (4) Gugus tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Gugus Tugas PAUD HI bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c kepada Wali Kota, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. upaya yang telah dilakukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran dan pemikiran terkait dengan kebijakan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan terkait dengan PAUD HI;
 - d. fasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI;
 - e. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
 - f. berperan serta aktif dalam mencegah perundungan pada anak;
 - g. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dalam kegiatan seni dan budaya; dan
 - h. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan PAUD HI di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan PAUD HI bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 5